

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)**

(Skripsi)

Oleh

ERLINDA SEPTIANI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022**

ABSTRACT

THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AGGRESSIVENESS (EMPIRE STUDY ON NON-FINANCIAL COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2018-2021)

By

ERLINDA SEPTIANI

The goal of this article is to compile data on the correlation between tax compliance on the part of businesses and tax avoidance on the part of businesses. In this study, non-financial businesses listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the years 2018 through 2021 were used in an effort to get reliable information about tax aggressiveness activities that can be influenced by CSR and capital intensity. Purposive sampling was used in this study's secondary data sources from IDX to gather high-quality data. The criteria used to select the companies for data collection are those with an ETR value between 0 and 1, those with complete annual reports, and those that disclose CSR. According to the study's findings, CSR will have a negative impact on tax aggressiveness, and if there is greater CSR disclosure, there will be less tax aggressiveness. Contrarily, the CAPINT component demonstrates that CAPINT has no impact on Tax Aggressiveness because the researcher finds negative values for the CAPINT variable in the organization. As a result, it can be said that CAPINT does not appear to have an impact on Tax Aggressiveness. The study's shortcomings include the use of the ETR proxy as the sole indicator of tax aggressiveness and the exclusion of CSR and CAPINT, two variables that will have an impact on tax aggressiveness. Researchers are advised to compare the CSR and CAPINT variables and add or utilize other measuring instruments to determine the degree of tax aggressiveness.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Capital Intensity; Tax Aggressiveness; Effective Tax Rate; Non-Financial Company; Indonesia Stock Exchange.*

ABSTRAK

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)

Oleh

ERLINDA SEPTIANI

Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data tentang hubungan antara kepatuhan wajib pajak pelaku usaha dengan penghindaran pajak pelaku usaha. Dalam penelitian ini, bisnis non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 digunakan dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang andal tentang aktivitas agresivitas pajak yang dapat dipengaruhi oleh CSR dan intensitas modal. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dengan sumber data sekunder dari BEI untuk mengumpulkan data berkualitas tinggi. Kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan untuk pengumpulan data adalah perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0 dan 1, perusahaan yang memiliki laporan tahunan lengkap, dan perusahaan yang mengungkapkan CSR. Menurut temuan penelitian, CSR akan berdampak negatif pada agresivitas pajak, dan jika pengungkapan CSR lebih besar, agresivitas pajak akan berkurang. Sebaliknya, komponen CAPINT menunjukkan bahwa CAPINT tidak berdampak pada Agresivitas Pajak karena peneliti menemukan nilai negatif untuk variabel CAPINT dalam organisasi. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa CAPINT tampaknya tidak berdampak pada Agresivitas Pajak. Kekurangan penelitian ini antara lain penggunaan proxy ETR sebagai satu-satunya indikator agresivitas pajak dan pengecualian CSR dan CAPINT, dua variabel yang akan berdampak pada agresivitas pajak. Peneliti disarankan untuk membandingkan variabel CSR dan CAPINT serta menambah atau memanfaatkan alat ukur lain untuk mengetahui tingkat keagresifan pajak.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility; Capital Intensity; Agresivitas Pajak; Effective Tax Rate; Perusahaan Non-Keuangan; Bursa Efek Indonesia.*

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)**

Oleh

ERLINDA SEPTIANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)**

Nama Mahasiswa

: **Erlinda Septiani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1811031043

Program Studi


: **S1 Akuntansi**


Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**




1. **Komisi Pembimbing**

 Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si, Ak., CA NIP 19700817 199703 2002

 Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., Ak. NIP 19861027 201903 2007


2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

 Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. NIP 19751026 200212 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua: **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Sekretaris: **Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., Ak.**



Penguji Utama: **Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak. CA. CPA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 Oktober 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erlinda Septiani

NPM : 1811031043

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 30 Oktober 2022



Erlinda Septiani

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Waykanan pada tanggal 05 September 2000 dengan nama lengkap Erlinda Septiani sebagai anak keempat dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak Hermansyah (Alm.) dan Ibu Sri Utami. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 4 Labuhan Ratu pada tahun 2012.

Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) FEB Unila sebagai Sekretaris Bidang 1 Pengembangan Kemampuan Akademik Mahasiswa. Aktif pula dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB Unila sebagai Sekretaris Dinas 1 Kajian Keilmuan dan Pengembangan Intelektual.

Penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F), sebagai anggota *Economic and Business Entrepreneur Club* (EBEC) FEB Unila periode 2018-2019, dan sebagai anggota Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB

Unila Periode 2018-2019. Penulis juga aktif dalam Komunitas Jago Akuntansi
Indonesia (KJAI) periode 2019-2021)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa shalawat teriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Hermansyah (Alm.), dan Ibunda Sri Utami yang telah mendidik, menyayangi, memberikan segala bentuk cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih selalu sabar dalam merawat, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan segala bentuk pengorbanan. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, keridhoan, dan keberkahan di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Kakak-Kakakku yang kusayangi, Dewi Refitha Vani, Budi Firmansyah, Pian Hariadi, Yoga Aji Wijayanto, dan May Rutama yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, nasihat, doa, perjuangan dan pengorbanan, serta motivasi semangat dalam proses mencapai impian dan cita-citaku.

Keponakanku tercinta, Yura dan Khayra yang telah mengisi hari-hariku dengan ceria, mengembalikan *mood* bahagia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan senang hati.

Sahabat Kecil sampai Dewasaku, Daffa Setyawan

yang telah kebersamai sejak memasuki masa perkuliahan, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kata-kata semangat dalam proses perkuliahan demi menggapai cita-citaku.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

yang telah memberikan perhatian, dukungan, nasihat, doa, dan motivasi tanpa putus dalam keadaan susah maupun senang.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S. Al-Insyirah [94]: 5-6

“Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan Malaikat).”

H.R. Bukhari, dan Muslim

“Bersabarlah yang baik maka niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Barang siapa yang selalu berharap pada-Nya, maka Allah pasti akan memberi pertolongan”

Imam Syafii

“Gantung kan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

Bung Karno

“Semua kesedihan dan kepedihan akan terganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tangis sedih akan terganti dengan tangis bahagia. Percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dari semua yang baik.”

Erlinda Septiani

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keluangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, didikan, bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung..
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Lindriansari, S.E., M.Si., Akt. CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, doa, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, motivasi, doa, saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M. Ak. CA. CPA. selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang luar biasa berharga bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku tersayang, Bapak Hermansyah (Alm.) dan Ibu Sri Utami. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, dan segala pengorbanan serta perjuangan yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat menjadi kebanggaan keluarga.
11. Kakak-Kakakku, Dewi Refitha Vani, Budi Firmansyah, Pian Hariadi, Yoga Aji Wijayanto, dan May Rutama yang telah mendidik, memberikan, nasihat, doa, perjuangan, serta motivasi semangat dalam proses mencapai impian dan cita-citaku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikan kalian.

12. Keponakanku tercinta, Yura dan Khayra yang telah mengisi hari-hariku dengan ceria. Semoga kelak kalian akan menggapai impian dan cita-cita.
13. Sahabat kecil sampai besarku, Daffa Setyawan yang telah kebersamai sejak memasuki dunia perkuliahan, yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi dalam proses perkuliahan demi menggapai cita-citaku. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT.
14. Seluruh keluarga besar Mbah Yatinah (Mbah Uti) dan Keluarga Besar Datuk Cik Din yang memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta doa.
15. Sahabat-sahabatku di Grup Partai Jayus Nasional (PJN), untuk Jihan, Rindi, Dwi, Nurul, Jovi, Dicky, Feri, Tondi, Ichsan. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
16. Sahabat-sahabatku di BEM Divija. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan wadah bertukar cerita hirup pikuk perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku di HIMAKTA yang telah kebersamai semasa kuliah. Terima kasih telah memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi.
18. Sahabat-sahabat mengajarku di SDN 2 Sawah Lama, yang telah kebersamai dalam mendapatkan pengalaman.
19. Seluruh teman-teman Akuntansi 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas

bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.

21. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung
22. Terimakasih untuk diriku sendiri, yang telah berjuang sampai saat ini, yang mau bertahan atas kerasnya kehidupan, yang tidak menyerah meskipun ada banyak alasan untuk menyerah, yang mencoba kuat meskipun begitu berat.
23. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandarlampung, 30 Oktober 2022

Penulis



Erlinda Septiani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Agensi	9
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	10
2.1.3 <i>CSR Disclosure</i>	10
2.1.4 <i>Capital Intensity</i>	11
2.1.5 Agresivitas Pajak	12
2.1.6 Peraturan Perpajakan di Indonsia	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran	15
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	15
2.4.1 Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	15
2.4.2 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	17

III. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Populasi dan Sampel.....	19
3.2 Jenis dan Sumber Data	19
3.3 Metode Pengumpulan Data	20
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	20
3.4.1 Variabel Bebas	20
3.4.2 Variabel Terikat	21
3.5 Metode Analisis Data	22
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	22
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	22
3.6 Uji Hipotesis	24
3.6.1 Uji Model (Uji F).....	25
3.6.2 Uji Hipotesis (Uji t)	25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	26
4.2 Hasil Analisis Data	27
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	27
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	28
4.2.3 Uji Hipotesis	30
4.3 Interpretasi Hasil.....	34
4.3.1 Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak	34
4.3.2 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak..	36
V. SIMPULAN DAN SARAN	38
5.1 Simpulan.....	38
5.2 Keterbatasan Penelitian	39
5.3 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Pemilihan Sampel	26
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	27
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	28
4.4	Hasil Uji Autokorelasi	29
4.5	Hasil Uji Glejser	30
4.6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	31
4.7	Hasil Uji F.....	32
4.8	Hasil Uji t.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Perusahaan Sampel	43
2. Hasil Pengolahan Data Mentah.....	49
3. Hasil Pengolahan Data Statistik.....	59

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup banyak dari masa kemasa. Indonesia memilih untuk memberlakukan pajak dengan sistem kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang, membayar kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, serta melaporkan sendiri pajak terutang yang sudah dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada beberapa masa yang sudah dilewati Negara Indonesia, tidak jarang ada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pajak, yang ditandai dengan opini masyarakat bahwa masyarakat hanya mengenal pajak sebagai perintah untuk membayar sejumlah nilai rupiah yang diberikan kepada pemerintah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui benar bagaimana konsep pajak yang sesungguhnya berikut dengan arti, makna, dan fungsi dalam ketaatan pajak. Sedangkan di era sekarang pajak telah memiliki peran utama dalam proses pembangunan untuk Negara Indonesia untuk masyarakat juga. Sehingga sebagai warga negara yang baik, maka kita memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tarif pajak yang sudah diatur oleh undang-undang.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung diuntukkan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 24 Tahun, 2007).

Secara umum, sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka Direktorat Jendral Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty*.

Program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur. *Tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang semestinya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayarkan uang tebusan. Artinya, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta kemudian membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Tax amnesty ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya *tax amnesty* jilid 2 ini bertujuan untuk mengumpulkan “iuran” dari para wajib pajak yang telah menyimpan kekayaannya secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Menyimpan kekayaan di negara bebas pajak ini membuat para wajib pajak akhirnya menghindari kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, hilang juga potensi pemasukan negara yang asalnya dari pemungutan pajak. Cara pemerintah menyiasatinya adalah dengan menerapkan program *tax amnesty* dengan harapan para wajib pajak yang menyimpan kekayaannya di luar negeri menjadi mau mengalihkannya ke dalam negeri. Akhirnya, pemasukan negara yang berasal dari pajak pun meningkat dan peningkatan tersebut akan digunakan sebagai pembangunan negara.

Kini DPR telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan begitu, program pengampunan pajak ini telah berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak yang mana telah dilakukan sejak 1 Januari 2022 lalu. Dikutip dari laman resmi DJP yaitu <https://pajak.go.id/>, PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Dengan Kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PPS adalah Wajib Pajak Badan dan WP Pribadi yang pernah ikut *Tax Amnesty* 2016-2017. WP Badan hanya bisa ikut PPS Kebijakan I, yaitu mengungkapkan aset atau harta yang diperoleh 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015 yang belum diungkap atau dilaporkan saat ikut *Tax Amnesty* 2016-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2016), menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kapatuhan wajib pajak. Selanjutnya Dian dan Anggraeni (2011) mengatakan kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak. Hal ini merupakan salah satu menjadi hal yang dapat melatarbelakangi tindakan agresivitas pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil.

Sebagian riset sebelumnya menuturkan maksud yang berlainan tentang Agresivitas Pajak. Khurana & Moser, (2009) menaksirkan agresivitas pajak selaku tax planning sebuah kongsi melalui keaktifan *tax avoisertace* serta *tax sheltering*. begitu jua dengan Timothy (2010) menuturkan apabila agresivitas pajak sanggup dinilai dari 2 teknik, ialah yang dilakukan dengan teknik yang legal serta pantas dengan hukum yang berlaku alias diucap *tax avoisertace* dan dilakukan dengan teknik yang ilegal dan tidak pantas dengan syarat alias diucap *tax sheltering*.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) menuturkan kalau tanggung jawab sosial maupun *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) ialah komitmen perseroan dalam usaha ikut berfungsi dan juga dalam perkembangan ekonomi berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan serta kawasan yang berharga positif buat perseroan ataupun kawasan sekitar. Lanis & Richardson, (2012) menerangkan kalau *CSR* selaku sebab kunci dalam keberhasilan serta keberlangsungan hidup perseroan, tapi pengungkapan *CSR* ialah bukan sebuah peranan buat perseroan. Rustiarini, (2010) jua menuturkan kalau perseroan yang positif ialah perseroan yang menjalankan kegiatan *CSR* selaku tatanan tanggung jawab terhadap publik serta kawasan sosial.

Usaha perseroan dalam kurangi dana pajak yang patut dibayarkan ke Dirjen Pajak ialah pengertian dari aksi Pajak Agresif. Dimana maknanya ialah makin perseroan agresif dalam tentang perpajakan, maka perseroan itu kurang mempunyai interes kepada kawasan sekitar perseroan. Akan disebut kalau Agresivitas Pajak tidak sehati dengan *CSR* yang mempunyai tujuan untuk mensupport pembangunan serta kesentosaan kawasan sekitar perseroan. Apabila perseroan menjalankan komitmen *CSR* berarti perseroan hirau kepada kawasan dan ditaksir patuh melunasi pajak pantas dengan determinasi yang telah diresmikan oleh Dirjen Pajak. Akibatnya bisa dilaporkan jika serupa perseroan bisa disebut hirau kawasan ditaksir dari ketaatan dalam melunasi pajak dan tidak menjalankan kegiatan Agresivitas Pajak.

Sebuah perusahaan tentu memiliki nilai rupiah sendiri dalam proses pembayaran pajak. Salah satu faktor yang bisa memengaruhi perusahaan tersebut dalam ketaatannya melakukan pembayaran pajak adalah karaktersitik perusahaan, yang mana salah satu karakteristik perusahaan yang bisa memengaruhi tingkat efektivitas pajak adalah *Capital Intensity* ataupun disebut dengan rasio intensitas modal pada perusahaan tersebut.

Kondisi dimana perusahaan mampu menunjukkan seberapa besar investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap adalah pengertian dari

Capital Intesity. Dengan adanya kepemilikan aset tetap perusahaan maka ada kemungkinan perusahaan untuk memotong pajak yang diakibatkan oleh penyusutan aset tetap pada setiap tahun secara rutin. Aset tetap merupakan aset yang akan mengalami penyusutan setiap tahun yang tercatat pada akun biaya penyusutan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Biaya penyusutan inilah yang nantinya dapat dikurangi dari penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi biaya penyusutan yang dialami oleh perusahaan, maka semakin rendah pula jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ini menunjukkan intensitas aset tetap memiliki biaya penyusutan yang ada pada aset tetap perusahaan tersebut dan akan memengaruhi kewajiban pembayaran pajak perusahaan nantinya. Biaya penyusutan ini dapat diklaim sebagai komponen dalam pengurangan pajak perusahaan.

Menurut Savitri dan Rahmawati (2017), menyebutkan bahwa intensitas aset tetap akan berpengaruh negatif terhadap effective tax rates (*ETR*) ataupun *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain karena kepentingan untuk memperoleh laba yang maksimal, menurut Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012) beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain ukuran perusahaan, *profitability*, *leverage*, dan *Capital Intensity*.

Ada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Lanis & Richardson (2012), mereka telah meneliti tentang hubungan antara *CSR* terhadap Agresivitas Pajak. Dimana Watson melakukan pengujian hubungan *CSR* dan agresivitas pajak yang memiliki hasil bahwa *CSR* memiliki efek untuk mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan Lanis dan Richardson melakukan penelitian terhadap hubungan *CSR* dan agresivitas pajak dengan menggunakan alat ukur agresivitas yaitu *Effective Tax Rate (ETR)*, yang mana hasilnya adalah semakin tinggi *CSR* pada sebuah perusahaan maka tingkat agresivitas pajak

akan semakin rendah. Yoehana, (2013) juga melakukan penelitian yang sama yaitu menganalisis hubungan antara *CSR* dengan agresivitas pajak dan mendapatkan hasil bahwa *CSR* dan agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif, yang berarti semakin tinggi komitmen pada kegiatan dan pengungkapan *CSR*, maka perusahaan dinilai peduli terhadap lingkungan dan tidak akan melakukan agresivitas pajak.

Riset di Indonesia perihal hubungan antara *CSR* dengan agresivitas pajak memanglah telah banyak tadinya, tetapi belum terdapat yang menambahkan *Capital Intensity* yang dimasukkan selaku variabel bebas.

Alhasil riset ini dicoba untuk mencari data yang menggabungkan hubungan ketaatan perusahaan dalam melunasi pajak ataupun perusahaan yang melaksanakan aksi agresivitas pajak. Riset ini dicoba untuk memperoleh fakta valid tentang aksi agresivitas pajak yang bisa dipengaruhi dengan menggunakan aspek *CSR* dan *Capital Intensity*. Sehingga tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap perusahaan dalam ketaatannya dalam membayar pajak. Dengan adanya latar belakang pada penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan uji pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak memiliki makna yang berbeda bagi pemerintah dan wajib pajak. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat pajak merupakan masalah yang sudah sering muncul. Bagi perusahaan yang merupakan wajib pajak, pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan berusaha meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar pajak ataupun yang disebut dengan tindakan agresivitas pajak.

Dari segi aspek sosial, tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan dikatakan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan sosial tempat

perusahaan tersebut berdiri. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi dengan banyak faktor salah satunya adalah *CSR*. *CSR* yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan memiliki arti bahwa perusahaan berkomitmen dan peduli terhadap lingkungan karena sudah memberikan informasi melalui data keuangan kepada pemilik perusahaan dan masyarakat umum lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah komitmen pada *CSR* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh komitmen pada *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mejadi bahan acuan dalam bidang akuntansi. Selain itu, diharapkan juga sebagai bahan literature yang dapat memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *CSR*, *Capital Intensity*, maupun tindakan Agresivitas Pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sebagai acuan oleh beberapa pihak yang terkait dengan kebijakan perusahaan yang akan diambil. Penelitian ini memberikan pandangan bagi perusahaan terkait dengan tindakan agresivitas pajak agar tidak melakukan tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan tersebut. Untuk investor, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dengan menilai kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan perpajakan terkait dengan tindakan agresivitas pajak dimasa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Agency Theory ataupun teori keagenan mempunyai maksud mengenai pembagian untuk pengurusan oleh administrator dan untuk kepemilikan oleh para pemegang saham pada suatu perusahaan (Dividen et al., 2011). Ketergantungan filosofi agensi ini timbul pada situasi dimana satu ataupun lebih orang yang memperkerjakan orang lain untuk membagikan pelayanan yang didelegasikan wewenang pemilik ditetapkan pada agen tersebut sebab administrator dikira lebih menguasai serta mengenali gimana kondisi perusahaan yang sebetulnya. Tetapi seringkali administrator tidak memberi tahu kondisi perusahaan yang sesungguhnya, alhasil perihal ini dapat *profitabel administrator* serta menutupi kelemahan kemampuan manajer.

Aksi manajer perusahaan tersebutlah yang lazim dicoba sebab terdapat perbandingan kebutuhan antara owner perusahaan dengan manajer yang bisa memunculkan banyak permasalahan keagenan, contohnya permasalahan pada pengeluaran yang berlebih, kebijaksanaan pemodalan yang suboptimal serta terdapatnya asimetri data. Asimetri data ini timbul kala manajer mempunyai data lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan.

Luayyi (2012) mengatakan kalau dalam filosofi agensi ataupun keagenan terdapat kontrak ataupun perjanjian antara pemilik pangkal energi dengan administrator buat mengelola perusahaan serta menggapai tujuan penting perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang hendak didapat, alhasil kadangkala manajer melaksanakan bermacam metode untuk menggapai tujuan itu dengan metode yang baik ataupun metode yang merugikan banyak pihak.

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR mempunyai 2 rancangan penafsiran yang berlainan ialah penafsiran dalam maksud besar, dan penafsiran dalam maksud kecil. Pada maksud besar, CSR memiliki hubungan yang akrab dengan tujuan buat menggapai aktivitas ekonomi berkepanjangan yang menyangkut mengenai akuntabilitas perusahaan kepada warga serta negeri dan bumi global. Sebaliknya pada maksud kecil, CSR mempunyai banyak maksud dari sebagian opini serta peraturan yang legal.

Menurut Widjaja & Yeremia (2008). CSR ialah wujud kerjasama antara perusahaan tidak hanya (Perseroan Terbatas) tetapi juga dengan segala hal (*stakeholders*) yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan perusahaan untuk senantiasa menjamin kehadiran serta kelangsungan hidup upaya (*sustainability*) perusahaan itu. Penafsiran itu serupa dengan Tanggung Jawab Sosial serta lingkungan, ialah komitmen Perseroan yang berfungsi dalam perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk tingkatan kualitas kehidupan serta lingkungan yang berguna, baik untuk perseroan sendiri, komunitas setempat, ataupun masyarakat lingkungan perusahaan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per -5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Non-Keuangan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi kewajiban bagi Non-Keuangan baik Perum maupun Perseroan untuk melaksanakannya.

2.1.3 CSR Disclosure

Komitmen tanggung jawab sosial perusahaan yang diucap dengan *Corporate Social Responsibility* dimaksudkan sebagai cara pengkomunikasian antara lingkungan dengan dampak sosial dari aktivitas badan ekonomi kepada golongan khusus yang memiliki kebutuhan pada warga dengan cara totalitas. Perihal ini dipakai untuk melaksanakan ekspansi CSR di luar warga untuk menyediakan

laporan finansial pada para pemegang saham serta owner modal. Ekspansi ini mempunyai anggapan ialah perusahaan mempunyai tanggung jawab lebih besar dibandingkan menciptakan keuntungan untuk pemegang saham.

Pengungkapan mengenai data lingkungan hidup, sosial, serta ekonomi pada informasi tahunan ialah bayangan tingkatan akuntabilitas, responsibilitas, serta transparansi perusahaan pada penanam modal serta stakeholders yang lain (Machmud dan Djakman, 2008). Perihal ini mempunyai tujuan untuk menjalankan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan khalayak serta masyarakat tentang perusahaan yang sudah menggabungkan *Corporate Social Responsibility* pada tiap aktivitas pada perusahaan itu. Kesimpulannya adalah semakin banyak pengguna publik di luar perusahaan yang mengenali pemodal sosial perusahaan, maka perusahaan akan mempunyai tingkatan efek yang kecil dalam menanggulangi gelombang sosial. Alhasil pengungkapan CSR diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan pada masyarakat.

2.1.4 *Capital Intensity*

Capital Intensity ataupun rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi asset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Yoehana, 2013). *Capital Intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva untuk memperoleh keuntungan perusahaan (Ayem & Setyadi, 2019).

Yoehana, (2013) menyatakan terdapat 3 intensitas untuk mengukur aransemennya aktiva, ialah intensitas persediaan, intensitas modal, serta intensitas riset dan pengembangan. Pada sebagian penelitian sebelumnya dikenal bahwa intensitas modal mempunyai ikatan yang negatif dengan *Effective Tax Rate*. Biaya depresiasi pada aset perusahaan akan dikurangi dari penghasilan dalam kalkulasi pajak. Alhasil bila aset tetap pada sesuatu perusahaan terus menjadi besar, maka biaya depresiasi pula akan

bernilai besar yang menimbulkan jumlah PKP ataupun Penghasilan Kena Pajak *Effective Tax Rate* pula akan menurun.

2.1.5 Agresivitas Pajak

Agresivitas Pajak ataupun aksi dalam penghindaran pajak oleh perusahaan ialah rumor ataupun kejadian yang kerap timbul digolongan warga serta dikenal oleh khalayak. Aksi Agresivitas Pajak tidak dibantah banyak terjalin diperusahaan kecil apalagi perusahaan besar sekalipun, yang tertuju untuk meminimalisir bayaran pajak yang wajib dibayarkan ke Dirjen Pajak. Kariimah & Septiowati, (2019) menyatakan Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Zubera (2007) pada Yoehana (2013) menyatakan:

“Between tax avoidance and tax evasion, there exist potential gray area of aggressiveness. This gray are exists because there are tax shelters beyond what is specifically allowed by the tax law and the tax law does not specifically address all possible tax transaction. A bright line does not exist between tax avoidance and tax evasion because neither term adequately describes all transaction. Therefore, aggressive transactions and decision–makin may potentially become either tax avoidance or tax evasion issues.”

Pada kalimat itu mempunyai arti bahwa aksi agresivitas pajak akan berpotensi menjadi permasalahan penghindaran pajak ataupun permasalahan kecurangan anggaran pajak.

2.1.6 Peraturan Perpajakan di Indonesia

UU No. 36 Tahun 2008, merupakan pembaharuan dari UU No. 17 tahun 2000, UU No. 10 tahun 1994, UU No. 7 tahun 1991 dan UU No.7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah nilai laba bersih sebelum pajak yang sudah dikurangi dengan PTKP ataupun Penghasilan Kena Pajak.

Wajib Pajak Badan juga memiliki kewajiban yaitu:

1. Ketentuan Wajib Pajak Badan sebenarnya memiliki kewajiban yang sama dengan WP Pribadi : membayar pajak penghasilan dan membuat SPT Pajak ataupun Surat Pemberitahuan Pajak. WP badan dengan WP Pribadi memiliki perbedaan yaitu:

- Memungut dan menyetor pajak penghasilan
- Memungut dan menyetor PPN ke kas negara
- Melaporkan SPT Masa PPN
- Menyampaikan SPT Masa/Tahunan PPh

2. Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan seperti yang sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

3. Ketentuan perhitungan PPh Badan terdapat pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 28A Ayat (1) menyebutkan bahwa WP Badan memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan supaya mengetahui besaran PKP yang dikenakan. Untuk menghitung PKP bagi WP Badan harus melewati beberapa proses yaitu:

- a. Melakukan perhitungan selama satu tahun. Berasal dari penghasilan yang diperoleh satu tahun pajak tanpa penghasilan yang bukan *ETR* masuk objek pajak PPh Final.
- b. Melakukan pengurangan biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional usaha. Biaya tersebut meliputi biaya sewa, pembelian barang, biaya berkaitan dengan pekerjaan ataupun jasa, biaya bunga, biaya perjalanan, royalti, premi asuransi, biaya depresiasi, biaya promosi, biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha.
- c. Biaya yang tidak dapat dikurangi. Diantaranya yaitu pembagian laba/dividen, SHU Koperasi ataupun kepentingan pribadi pemegang saham, dan biaya lain yang sudah ada pada ketentuan perpajakan. Jika terdapat biaya yang tidak bisa dikurangi masuk kedalam pembukuan, maka terlebih dahulu harus dikeluarkan dengan koreksi fiskal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah diteliti oleh Lanis & Richardson (2012), yang berjudul “*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis*”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan *CSR* suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis menggunakan sampel perusahaan publik di Australia selama periode 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol antara lain proporsi anggota dewan direksi independen, *trouble*, umur perusahaan, struktur kepemilikan saham manajemen, *CEO tenure*, *CEO duality*, kepemilikan saham minoritas, ukuran perusahaan, *leverage*, *Capital Intensity*, *inventory intensity*, *research and development intensity*, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan ukuran perusahaan.


Penelitian lainnya dilakukan oleh Ardyansah, (2014) Variabel independen dalam penelitian ini adalah *size*, *leverage*, *profitability*, *Capital Intensity Ratio* dan komisaris independen, sedangkan variabel dependennya adalah *ETR*. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. Penelitian ini memiliki hasil bahwa *size*, dan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *ETR*. Sedangkan untuk variabel *leverage*, *profitability*, dan *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (Ardyansah, 2014).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I Dewa Ayu Intan Pradnyadari dalam Rohman (2016), yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *CSR* dan profitabilitas, sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak yang dikaitkan dengan *ETR* serta menggunakan tiga variabel kontrol yaitu *Leverage Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*. Pada penelitian ini memiliki sampel perusahaan manufaktur juga yang terdaftar di BEI

dengan hasil bahwa *CSR* dan Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan merupakan objek pajak yang sudah tertera pada peraturan Perpajakan dimana memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Harariaet, al (2012) dalam Yoehana (2013), menyebutkan bahwa masyarakat sering memandang pajak sebagai deviden yang dibayar perusahaan kepada masyarakat sebagai bentuk imbalan jasa untuk pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal inilah yang menyebabkan jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, dinilai tidak adil bagi masyarakat yang dinilai akan merugikan lingkungan masyarakat setempat dimana perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi, dan jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, walaupun tidak melanggar hukum dan tidak tercatat sebagai tindakan pidana ataupun perdata, namun tetap harus dikenakan sanksi.

Berdasarkan asumsi teori *stakeholder*, menurut Nugraha (2015), perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada *shareholder* atau pemilik perusahaan melainkan kepada pihak *stakeholder* atau pihak diluar perusahaan yang

menunjang kelangsungan operasional perusahaan. Pihak luar yang berperan dalam kelangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional usahanya dan perusahaan wajib melakukan imbal balik kepada pemerintah dengan cara pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga harus terjalin dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa terhalangan oleh nilai, norma ataupun masalah dengan lingkungan sosial disekitarnya. Usaha perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan CSR, baik berupa bantuan fisik maupun materi yang kiranya dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pembangunan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sosial dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap keadaan sekitar dan bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*.

Apabila perusahaan semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya secara publik maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan, maka seharusnya perusahaan juga bertanggungjawab pada *stakeholder* lainnya, pemerintah, dengan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson, (2012) menunjukkan hasil bahwa jika tingkat pengungkapan CSR perusahaan tinggi, maka perusahaan semakin menghindari tindakan agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi pengungkapan CSR oleh perusahaan maka akan semakin rendah tingkat

tindakan Agresivitas Pajak. Dari penjelasan diatas, maka peneliti memberikan hipotesis bahwa semakin besar tingkat *CSR* maka semakin rendah pula tingkat Agresivitas Pajak. Maka akan mendapatkan hasil yang negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sehingga didapatlah kesimpulan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₁ : *CSR* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Siregar & Widyawati, (2016) *Capital Intensity Ratio* dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada asset tetap dan persediaan. *Capital Intensity* ini menggunakan teori agensi seperti pada latar belakang yang sudah dijelaskan, karena teori agensi lebih menekankan jumlah beban pajak sebuah perusahaan, nilai rupiah yang ada pada perusahaan dapat diinvestasikan oleh manajer dalam bentuk asset tetap, untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk beban penyusutan sebagai angka pengurang pajak, sehingga laba kena pajak perusahaan tersebut akan rendah. Besaran asset tetap tersebut dapat mengurangi bebanspajak yang terutang pada perusahaan yang diakibatkan dari penyusutan asset tetap. Pada hal ini, perusahaan dapat memilih untuk biaya penyusutan asset tetap yang ditingkatkan untuk memperkecil laba perusahaan.

Biaya penyusutan asset tetap bisa dikurangkan dengan laba sebelum pajak, sehingga besaran asset tetap dalam perusahaan akan memengaruhi *Effective Tax Rate* perusahaan. Penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak dengan hasil yang sudah dijelaskan pernah dilakukan oleh Citra et al., (2016). Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah (2014), bahwa asset tetap pada perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang diakibatkan dari beban penyusutan yang muncul dari asset tetap tersebut pada setiap tahun, hal ini dikarenakan beban penyusutan tersebut akan memengaruhi pengurangan beban pajak. Sedangkan manajemen juga berperan dalam hal ini yang memiliki kepentingan.

Kepentingan manajemen merupakan kondisi untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan asset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Para manajer akan mulai menginvestasikan dana yang mengganggu pada perusahaan kedalam bentuk asset tetap, untuk memanfaatkan penyusutan tersebut sebagai pengurang beban pajak. Maka kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan dengan adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja yang manajer inginkan akan tercapai.

Menurut Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012), asset tetap perusahaan berpotensi berkurangnya beban pajak yang harus dibayar karena adanya penyusutan asset tetap. Yang berarti bahwa perusahaan dengan asset tetap yang banyak memungkinkan untuk membayar pajak lebih rendah. Liu & Cao (2007), menyatakan dengan adanya metode penyusutan yang sesuai dengan hukum akuntansi, maka biaya penyusutan dapat dikurangi dengan laba sebelum pajak. Maka dapat disimpulkan semakin besar proporsi asset tetap dan biaya penyusutan, perusahaan akan memiliki *Effective Tax Rate* yang rendah.

Dari penjabaran yang sudah dijelaskan bahwa *Capital Intensity* memiliki kaitan dengan besaran asset tetap yang dimiliki sebuah perusahaan. Asset tetap tersebut memiliki umur ekonomis yang memunculkan biaya penyusutan pada setiap tahun untuk mengurangi laba. Sehingga beban pajak terutang yang harus dibayar juga akan berkurang. Maka dari penjelasan diatas, peneliti akan menggunakan hipotesis pada penelitian ini yaitu semakin tinggi nilai *Capital Intensity* maka Agresivitas pajak akan semakin rendah. Yang ditunjukkan dengan hasil yang positif terhadap Agresivitas Pajak. Maka hipotesisnya adalah:

H₂ : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi diuntukkan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, lebih khususnya adalah perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021. Peneliti memilih perusahaan Non-Keuangan sebagai objek penelitian karena Non-Keuangan merupakan perusahaan sebagai pelaku utama yang berpengaruh dalam perekonomian nasional yang dimiliki pemerintah, sehingga sangat baik untuk diteliti apakah perusahaan Non-Keuangan melakukan tindakan agresivitas pajak yang didasarkan faktor *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* tersebut. Untuk periode yang dipakai peneliti adalah perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI selama 2018-2021.

Pada penelitian ini, peneliti memiliki syarat dalam menggunakan populasi dan sampel, yaitu:

1. Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan Non-Keuangan yang menerbitkan Laporan Tahunan periode 2018-2021.
3. Perusahaan yang mengungkapkan komitmen *CSR* nya dalam laporan tahunan selama periode 2018-2021
4. Perusahaan Non-Keuangan yang memiliki nilai *ETR* antara 0 dan 1.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan jenis metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini dipakai untuk melakukan penelitian terhadap populasi ataupun sampel tertentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Proses pengumpulan data juga menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian. Penelitian

ini juga menggunakan analisis data kuantitatif yang statistik, bertujuan untuk memberikan bukti dari hipotesis yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Data Sekunder yang merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua ataupun tidak langsung dalam memberikan data kepada peneliti. Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah Perusahaan Non-Keuangan yang memiliki Laporan Tahunan dengan memenuhi syarat seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Laporan tahunan tersebut diambil datanya dari Bursa Efek Indonesia ataupun Web Resmi yaitu <https://www.idx.co.id/>.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Pada metode studi pustaka, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menelaah pustaka, menelaah banyak sumber jurnal ataupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu ada metode dokumentasi, dimana metode dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data, melihat, mempelajari dan menggunakan data sekunder yang dipilah dari BEI ataupun website resmi <https://www.idx.co.id/> yaitu data Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pada perusahaan Non-Keuangan pada tahun 2018-2021 yang dicatat sebagai sampel penelitian ini.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Bebas

a. *Corporate Social Responsibility* adalah variabel independen yang memiliki arti sebagai komitmen rutin oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi ataupun andil kepada masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi, dengan peningkatan taraf hidup para karyawan dan keluarganya. CSR

akan dilakukan dengan pengukuran pencocokan item pada Laporan Tahunan Perusahaan Non-Keuangan. Dengan ketentuan pengukuran CSR adalah menggunakan GRI-Standar.

Setelah item-item tersebut diberi nilai sesuai kriteria, maka CSR dapat dihitung dengan proksi CSRI. Sehingga CSR akan dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum x_{yi}}{n_i}$$

$CSRI_i$: Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum Xy_i$: nilai 1 = jika item y diungkapkan;

0 = jika y tidak diungkapkan

n_i : jumlah item perusahaan i,

b. *Capital Intensity* menunjukkan proporsi aset tetap didalam perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Pada penelitian ini pengukuran variabel *Capital Intensity* mengacu pada penelitian Fahrani et al., (2018) yaitu nilai buku dibagi dengan total aset. Nilai buku diperoleh dari total harga perolehan yang dikurangi dengan total akumulasi penyusutan. Rumus untuk menghitung *Capital Intensity* adalah:

$$Capital Intensity = \frac{Nilai Buku}{Total Aset}$$

3.4.2 Variabel Terikat

Agresivitas Pajak. Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengacu pada penelitian Hidayat & Fitria, (2018). Berikut ini adalah pengukuran agresivitas pajak dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.

$$ETR = \frac{Total Beban Pajak Penghasilan}{Laba Sebelum Pajak}$$

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif dipakai untuk menjelaskan deskripsi informasi dari keseluruhan variabel dalam riset yang dilihat dari nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean) serta standar digresi. Menurut Ghozali (2013), analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji sumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dipakai layak untuk dianalisis, sebab tidak seluruh informasi bisa dianalisis dengan regresi. Dalam penelitian ini menggunakan 3 uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji auto korelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Untuk menghasilkan suatu model regresi, antar variabel bebas tidak bisa ada multikolinieritas sebab multikolinieritas bisa menimbulkan bias dalam hasil riset lebih-lebih dalam cara pengambilan kesimpulan perihal pengaruh variabel bebas kepada variabel terbatas. Untuk mengetahui terdapat ataupun tidaknya multikolinieritas dalam model regresi bisa dilihat dari segi:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dalam suatu model regresi sangat tinggi ataupun variabel-variabel independen banyak menunjukkan hubungan tidak signifikan dengan variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0.95) maka mengindikasikan adanya multikolinieritas.

- c. Melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Nilai yang umumnya diuntukkan menunjukkan multikolinieritas menurut Ghazali (2013) adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ ataupun sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.5.2.2 Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bermaksud apakah dalam model regresi ada korelasi kesalahan pengganggu pada rentang waktu tertentu = t dengan kesalahan pengganggu pada rentang waktu t-1. Bila ada korelasi maka terdapat masalah autokorelasi, sebab model regresi yang bagus adalah model regresi yang tidak ada autokorelasi di dalamnya. Menurut Ghazali (2013), autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain.

Dalam riset ini untuk mengetahui terdapat ataupun tidaknya autokorelasi ialah dengan melaksanakan *run test*. *Run test* dipakai sebagai bagian dari statistic non-parametrik bisa pula dipakai untuk mencoba apakah antar residual ada korelasi yanga besar. Bila antar residual tidak ada ikatan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah random Ghazali (2013). Model regresi dikatakan random bila nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga model regresi tidak terjalin autokorelasi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti versi variabel kendala yang tidak konsisten. Uji heteroskedastisitas dipakai untuk mencoba apakah dalam model terjalin ketidaksamaan versi dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Menurut Ghazali, (2013), model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas, ataupun dengan kata lain hasilnya homoskedastisitas.

Salah satu metode ataupun cara untuk melaksanakan uji heteroskedastisitas ini ialah dengan melihat diagram *p*lot antara nilai perkiraan variabel bebas (ZPRED) dengan residual (SRESID). Bila terdapat pola khusus, semacam titik-titik yang terdapat membuat pola khusus yang tertib (bergelombang, melebar setelah itu mengecil), maka menerangkan telah terjalin heteroskedastisitas. Bila tidak

terdapat pola yang jelas, dan titik-titik menabura di atas serta di dasar nilai 0 pada sumbu Y, maka tidak terjalin heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Analisa yang memakai diagram plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan sebab jumlah observasi pengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah observasi maka semakin sulit menafsirkan hasil diagram plot. Oleh karena itu, analisa memakai diagram plot tidak dipakai dalam riset ini.

Dalam riset ini, peneliti memakai uji statistik ialah uji glejser untuk mengukur terdapat tidaknya heteroskedastisitas. Dalam uji glejser, apabila variabel bebas signifikan dengan cara statistik dalam pengaruhi variabel terbatas, maka terdapat gejala terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila variabel bebas tidak signifikan dengan cara statistik dalam pengaruhi variabel terbatas, maka tidak terdapat gejala terjadi heteroskedastisitas. Hal itu dicermati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkatan keyakinan 5% (Ghozali, 2013).

3.6 Uji Hipotesis

Model analisa data yang dipakai dalam mencoba hipotesis riset ini adalah model regresi linear berganda. Agresivitas pajak selaku variabel terbatas diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, sebaliknya variabel independennya terdiri dari pengungkapan *CSR*, serta *Capital Intensity (CAPINT)*. Persamaan regresi linear berganda yang dipakai dalam riset ini diformulasikan dengan:

$$TAG_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CSR + \beta_2 CAPIN + e$$

- Penjelasan :
- TAG_{it} : Agresivitas pajak perusahaan i tahun ke-t yang diukur dengan menggunakan proksi *ETR*.
- α_0 : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien Regresi
- CSR* : Pengungkapan item *CSR*
- CAPIN* : *Capital Intensity*
- e : *error* (kesalahan pengganggu)

3.6.1 Uji Model (Uji F)

Ghozali (2013), menerangkan bahwa pada dasarnya uji statistik F membuktikan apakah seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh bersama pada variabel terbatas. Patokan pengambilan ketetapan dalam uji ini ialah memakai *quick look* yang berarti H_0 bisa ditolak pada derajat keyakinan 5% apabila nilai Uji F lebih besar dari 4 serta membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yang berarti apabila nilai F hitung $>$ F tabel sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.6.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Pada penelitian ini, uji t diperlukan guna menjawab hipotesis yang terdapat pada penelitian. Menurut (Ghozali, 2016) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai t hitung dan t tabel, sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel independen (*Corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity*) berpengaruh terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel independen (*Corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity*) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan ataupun penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- c. Jika nilai signifikansi $<$ 0,05 menyatakan bahwa secara parsial variabel independen (*Corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity*) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Agresivitas Pajak).
- d. Jika nilai signifikansi $>$ 0,05 menyatakan bahwa secara parsial variabel independen (*Corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity*) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Agresivitas Pajak).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap tindakan Agresivitas Pajak dengan sampel dan populasi yaitu Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Sampel pada penelitian ini adalah sampel yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sehingga mendapatkan sampel sebanyak 227 perusahaan. Penelitian ini menggunakan asumsi klasik dengan pengujian hipotesis menggunakan uji f dan uji t.

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada variabel-variabel diatas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diuji dengan analisis regresi linier berganda, maka mendapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Komitmen *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar 2,549 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,661, yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan tingkat signifikan sebesar $0,011 < \alpha = 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini **terdukung atau diterima**.
2. *Capital Intensity* (CI) terbukti secara empiri tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai t hitung hitung -0,397 sedangkan t tabel 1,661 yang berarti $t_{hitung} <$

t tabel, dengan tingkat signifikan sebesar $0,691 > \alpha = 0,05$ sehingga menjelaskan bahwa hipotesis penelitian ini **tidak terdukung atau ditolak**.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitiannya antara lain yaitu:

1. Sampel pada penelitian ini tidak membandingkan pengaruh CSR dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Periode penelitian masih cukup singkat yaitu pada tahun 2018-2021.
3. Variabel pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel dependen.
4. Penelitian hanya menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur tingkat tindakan penghindaran pajak.
5. Penelitian hanya menggunakan formula *Effective Tax Rate* (ETR) dalam mengukur tingkat tindakan penghindaran pajak.
6. Peneliti tidak menambahkan Daftar Biaya yang diperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengurang pajak pada suatu perusahaan/lembaga.
7. Peneliti tidak melakukan pemisahan periode penelitian yang dibedakan menjadi sebelum dan saat Pandemi *Covid-19*.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya untuk bahan pertimbangan penelitian mendatang, sebagai berikut:

1. Dapat meneliti untuk membandingkan pengaruh CSR dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jangka waktu periode penelitian 5 tahun sampai 6 tahun agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian yang dapat memengaruhi tindakan Agresivitas pajak seperti ukuran perusahaan ataupun variabel lain.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi ataupun alat pengukuran lain selain ETR untuk mengukur tingkat tindakan penghidaran pajak seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Net Profit Margin (NPM)* ataupun alat ukur Agresivitas lain.
5. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi ataupun alat pengukuran lain selain ETR untuk mengukur tingkat tindakan penghidaran pajak seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Net Profit Margin (NPM)* ataupun alat ukur Agresivitas lain.
6. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan Daftar Biaya yang diperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengurang pajak pada suatu perusahaan/lembaga.
7. Peneliti selanjutnya dapat memisahkan periode penelitian yang dibedakan menjadi sebelum dan saat Pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Pratama Yeremia dan Widjaja Gunawan, 2008, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta: Forum Sahabat.
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(2), 228–241.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya; Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Dian Anggreani, Monica. 2011. Pengaruh pemanfaatan fasilitas perpajakan Sunset Policy terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (jurnal). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dividen, P. K., Kepemilikan, S., Kebijakan, D. A. N., Dan, A., Signaling, T., & Wongso, A. (2011). *Pengaruh kebijakan dividen, struktur kepemilikan, dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dalam perspektif teori agensi dan teori*. 1–6.
- Ekonomi, F., Akuntansi, P. S., & Kuala, U. S. (2016). *Pengaruh Capital Intensity Ratio , Inventory Intensity Ratio , Ownership Strucutre Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014)*. 1(1).
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2018). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 52–60.
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168.
- Kariimah, M., & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 017.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. www.ssrn.com
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public*

- Policy*, 31(1), 86–108.
- Liu, X., & Cao, S. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *The Chinese Economy*, 40(6), 49–67.
- Luayyi, S. (2012). Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–216.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2016. Pengaruh Sanset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (jurnal). Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity, terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Dipenogoro Journal of Accounting*, 4(4): 1-14..
- p-ISSN 2086-3748*. (2017). 8(November), 19–32.
- Pramaditia, R., & Paramita, A. D. (2020). *CSR During and After the Pandemic*.
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Rohman, P. dan. (2016). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. 4(2003), 1–9.
- Rustiarini, N. W. (2010). Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan. *Simposium Nasional Akuntansi Universitas Mhasaraswati Denpasar, October*, 1–14.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran*. 5.
- Timothy, Y.C.K. (2010). Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness.
- Umar Rizqon Akbar And Sahadi Humaedi, ‘Peran Csr Dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid-19’, 7.2 (2020), 341–48.
- UU No. 24 Tahun. (2007). No Title12y(235), 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011. *Skripsi*, 4(2), 1–62.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25.